

Dinas Kesehatan



Jl. Teluk Menyurai Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang 78611

056521941

<http://dinkes.sintang.go.id>

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Kesehatan

Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)

No. SK :

Persyaratan

1. Fc KTP pemohon
2. Biodata pengobatan tradisional
3. Surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan
4. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi dibidang pengobatan tradisional
5. Salinan sertifikat/ijazah pengobatan tradisional
6. Pas photo 3 x 4 (2 lembar)
7. Contoh produk sesuai dengan yang diedarkan dipasaran
8. Peta lokasi dan denah ruangan
9. Rekomendasi dari kejaksaan bagi pengobatan tradisional klarifikasi supranatural atau kantor departemen agama bagi pengobat tradisional klarifikasi pendekatan agama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kesehatan



Jl. Teluk Menyurai Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang 78611

056521941

<http://dinkes.sintang.go.id>

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Kesehatan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ke DPMPTSP (melengkapi persyaratan), saat berkas dinyatakan lengkap tim teknis dinas kesehatan akan melakukan cek lokasi (jika diperlukan) atau tidak perlu cek lokasi, jika dilakukan cek lokasi tim teknis menentukan jadwal penilaian, jika memenuhi syarat Tim teknis dinas kesehatan mengeluarkan Rekomendasi hasil penilaian yang kemudian di proses kembali di DPMPTSP. DPMPTSP akan mengeluarkan sertifikat yang akan diserahkan ke pemohon.
2. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ke DPMPTSP (melengkapi persyaratan), saat berkas dinyatakan lengkap tim teknis dinas kesehatan akan melakukan cek lokasi (jika diperlukan) atau tidak perlu cek lokasi, jika tidak dilakukan cek lokasi Tim teknis dinas kesehatan mengeluarkan Rekomendasi hasil penilaian yang kemudian di proses kembali di DPMPTSP. DPMPTSP akan mengeluarkan sertifikat yang akan diserahkan ke pemohon.
3. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ke DPMPTSP (melengkapi persyaratan), saat berkas dinyatakan lengkap tim teknis dinas kesehatan akan melakukan cek lokasi (jika diperlukan) atau tidak perlu cek lokasi, jika dilakukan cek lokasi tim teknis menentukan jadwal penilaian, jika tidak memenuhi syarat berkas akan dikembalikan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 16:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Pemohon mengajukan permohonan perizinan ke DPMPTSP (melengkapi persyaratan), jika berkas tidak lengkap, berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi kembali.

Dinas Kesehatan



Jl. Teluk Menyurai Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang 78611

056521941

<http://dinkes.sintang.go.id>

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Kesehatan

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Proses Rekomendasi Izin Operasional di keluarkan 6 Hari Kerja sejak berkas pemohon masuk dan di nyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. MENDASI PERIZINAN KESEHATAN

Pengaduan Layanan

Apabila terdapat keluhan atas penyelenggaraan pelayanan yang diberikan kurang baik dapat menyampaikan pengaduan kepada pejabat pengelola pengaduan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang

Pejabat pengelola pengaduan : H. Iwan Purwanto.

Telepon : 081345019986

WA : 081345019986

email : pengaduanizin.dinkessintang@gmail.com